



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

PENETAPAN

No. 12/Pdt.G/2018/PN.Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara perdata Gugatan, pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara antara :-----

1.-ADETYA PASKA WIJAYA, bertempat tinggal di Desa Lumutan Rt.023 Rw.006 ,Kecamatan Botolinggo, kabupaten Bondowoso yang saat ini tinggal di rumah orangnya tuanya bernama Werni Subagio, alamat Desa Lumutan Rt.023 Rw.006 Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya KRT SUTHEDJO ADI NAGORO,SH.MH.MIMed,Advocat dan Konsultan Hukum beralamat kantor di jalan Sultan Agung 90 Jember berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2018 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 7 Mei 2018 di bawah register No : 58/PENDAF/HK/2018/PN.BDW, selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT ;

M E L A W A N

CHRISTINA VERAWATI, umur bertempat tinggal di jalan Semeru 02 yang beralamat di Jl. Saliwiry Prano No.07 A Bondowoso. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya IRIANTO,SH beralamat kantor di Perumahan Bataan Permai Blok A No.10 Desa Bataan Kec.Tenggarang kab.Bondowoso berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2018 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 25 April 2018 di bawah register No : 56//PENDAF/2015/HK/2018/PN.Bdw, selanjutnya disebut sebagai..... TERGUGAT ;

-----PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;-----

-----Setelah membaca dan mempelajari surat gugatan Penggugat tanggal 29 Maret 2018 yang diterima dan didaftar di kepaniteraan

Hal. 1 dari 3 hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Bdw.



Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 29 Maret 2018 di bawah register Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Bdw ;-----

-----Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso tertanggal tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;-----

-----Setelah memperhatikan Permohonan dari Penggugat yang diajukan secara lesan di persidangan pada hari Rabu, tanggal 9 Mei 2018 tentang pencabutan perkara Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Bdw;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dari Para penggugat tentang pencabutan perkara *a quo*, dan oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban atas surat Gugatan Penggugat, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Penggugat cukup beralasan hukum dan oleh karenanya pencabutan gugatan tersebut patut untuk dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan ini telah dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso untuk mencatat pencabutan perkara gugatan dalam register perkara perdata yang sedang berjalan di bawah Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Bdw ;-----

-----Menimbang, bahwa perkara gugatan ini telah dicabut, dan telah ada biaya yang dikeluarkan dalam perkara ini, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;-----

-----Memperhatikan pasal 271 RV dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1.-----Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut ;
- 2.-----Menyatakan bahwa perkara Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Bdw., dicabut;-----
- 3.-----Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso untuk mencatat tentang pencabutan perkara Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Bdw. dalam register perkara perdata yang sedang berjalan;

Hal. 2 dari 3 hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34

4.-----Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp.699.000 ,- (Enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 oleh kami, INDAH NOVI SUSANTI, S.H.MH, sebagai Hakim Ketua, NI KADEK SUSANTIANI, S.H., M.H. dan SUBRONTA, S.H.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SRI INDAYANI S.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA TERSEBUT,

NI KADEK SUSANTIANI, S.H., M.H.

INDAH NOVI SUSANTI S.H. MH

SUBRONTA, S.H.MH

PANITERA PENGGANTI,

SRI INDAYANI, S.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran =	Rp.
	30.000,-	
2.	Biaya Proses =	Rp.
	50.000,-	
3.	Biaya Panggilan =	Rp.
605.000	,-	

Hal. 3 dari 3 hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44

4.	Redaksi	= Rp.
	5.000,-	
5.	Materai	= Rp.
	6.000,-	
6.	Leges	= <u>Rp.</u>
	3.000,-	
<hr/>		
	Jumlah	= Rp. 699.000,-

Hal. 4 dari 3 hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)